

**MANAJEMEN BUMDES MELALUI PERGULIRAN TERNAK SAPI
DI DESA ARONGO KECAMATAN LANDONO
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Muhamad Tonasa¹ Andika Dewi²

Prodi Perbankan syariah, Fakultas ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kendari^{1,2}
tonasaprofesor@gmail.com¹ muhamadtonasa@iainkendari.ac.id²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan produk usaha dan jasa yang dikembangkan BUMDes di Desa Arongo, faktor penghambat BUMDes di Desa Arongo dan upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam mengatasi faktor penghambat BUMDes Mepokoaso di desa Arongo kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan. Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Runtut waktu penelitian ini dilakukan sejak Bulan Maret 2024 Sampai dengan April 2024. Hasil penelitian ini, pertama produk usaha dan jasa yang dikembangkan BUMDes Mepokoaso di Desa Arongo yaitu usaha pergiliran pengembangan ternak sapi dilingkungan masyarakat secara berkelompok. Kedua Faktor-faktor penghambat BUMDes Mepokoaso di Desa Arongo yaitu faktor alokasi anggaran, faktor sumber daya manusia, faktor waktu dan ancaman. Ketiga Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Arongo Kecamatan Landonno Kabupaten Konawe Selatan dalam mengatasi faktor penghambat BUMDes Mepokoaso yaitu melalui partisipasi dan sosialisasi. Penelitian ini merekomendasikan acuan dan pertimbangan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kata Kunci : Produk Usaha, Faktor Penghambat, Upaya Mengatasi Faktor Penghambat, BUMDes

Abstract

The aim of this research is to describe the business products and services developed by BUMDes in Arongo Village, the factors inhibiting BUMDes in Arongo Village and the efforts made by the village government to overcome the factors inhibiting BUMDes Mepokoaso in Arongo Village, Landonno subdistrict, South Konawe Regency. The type of research used is qualitative descriptive research with data collection methods in the form of observation, interviews, and documentation. The time series for this research was carried out from March 2024 to April 2024. The results of this research, firstly, are the business products and services developed by BUMDes Mepokoaso in Arongo Village, namely the rotation business of developing cattle livestock within the community in groups. The two factors inhibiting BUMDes Mepokoaso in Arongo Village are budget allocation factors, human resource factors, time factors, and threats. The third effort made by the Arongo Village Government, Landoono District, South Konawe Regency to overcome the inhibiting factors of BUMDes Mepokoaso is through participation and outreach. This research recommends references and considerations for overcoming factors inhibiting the growth and development of Village-Owned Enterprises (BUMDes).

Keywords : Business Products, Inhibiting Factors, Efforts to Overcome Inhibiting Factors, BUMDes.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan sebuah negara bergantung pada kemajuan masyarakatnya. Tanpa provinsi yang maju-yang pada gilirannya bergantung pada kabupaten dan kota yang maju-negeri yang maju tidak akan pernah ada. Pada akhirnya, pertumbuhan komunitas tertentu menentukan perkembangan kabupaten dan kota. Hal ini menyiratkan bahwa, seiring dengan perubahan fungsi desa seperti yang dinyatakan dalam UU No. 6/2014, perkembangan suatu negara bergantung pada kemajuan kotanya. Berbeda dengan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa desa merupakan unit pemerintahan di dalam struktur pemerintahan Kabupaten/Kota. UU No. 6/2014 tentang Desa mendefinisikan desa sebagai entitas pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling penting, dan paling dekat dengan masyarakat. Tujuan utama UU No. 6/2014 adalah untuk memberdayakan dan mempertahankan desa agar dapat mencapai pemerintahan yang demokratis, kemandirian, dan pembangunan yang bebas dari pengaruh. Undang-undang ini berusaha memberikan landasan yang kuat untuk pemerintahan dan pembangunan yang efisien, sehingga dapat memandu masyarakat menuju hasil yang adil dan sejahtera (Soleh dan Rochmansjah, 2014).

Menurut temuan penelitian Megawati (2018), inisiatif BUMDes belum menunjukkan keberhasilan. Tantangan utama dari Program BUMDes adalah kurangnya sumber daya manusia dan keuangan serta distribusi informasi yang tidak memadai kepada masyarakat. Kemakmuran masyarakat jauh lebih baik dengan partisipasinya dalam program BUMDes, yang sebagian besar terdiri dari kegiatan simpan pinjam.

Saat ini, sistem pengelolaan dana desa diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk masyarakat desa di Konawe Selatan, dapat merasakan manfaatnya. Sejak tahun 2015, pemerintah telah mengucurkan Dana Desa sebagai bentuk dedikasi terhadap pembangunan di wilayah pedesaan. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 mengatur penyaluran Dana Desa yang diperoleh dari APBN sesuai dengan ketentuannya. Menurut peraturan tersebut, pemerintah desa harus dilaksanakan sesuai dengan gagasan desentralisasi dan tugas pembantuan. Konsep tugas pembantuan membantu desa untuk mengakses sumber-sumber keuangan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, sedangkan gagasan desentralisasi menghasilkan distribusi dana internal desa (APBD Desa)

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Menurut Mata Pencapaian Tahun 2023.

No.	Mata Pencapaian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Petani/Pekebun	462 Orang	61,27%
2.	Guru	30 Orang	3,97%
3.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	25 Orang	3,31%
4.	Pedagang	30 Orang	3,97%
5.	Buruh	207 Orang	27,45%
Jumlah		754 Orang	100%

Sumber : (Dokumen Kantor Kepala Desa Arongo Kecamatan Landono, 2021).

Dengan jumlah 462 jiwa atau 61,27% dari total penduduk, Tabel 1.1 menunjukkan bahwa penduduk Desa Arongo, Kecamatan Landono, pada tahun 2023 sebagian besar terdiri dari petani dan perencana. Dengan 25 pegawai pemerintah yang mewakili 3,31% dari total penduduk, mata pencapaian terendah mereka mencerminkan Berdasarkan pengamatan peneliti dan kontak dengan kepala desa Arongo, desa Arongo mendirikan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes) yang ditargetkan untuk peningkatan peternakan sapi pada tahun 2017.

Tabel 1.2. Jumlah Anggaran BUMDes Mepokoaso di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan dari tahun 2017-2022.

No.	Tahun	Jumlah Anggaran (Modal)
1.	2017	Rp.89.000.000
2.	2018	Rp. 10.000.000
3.	2019	Rp. 8.569.000
4.	2020	Rp. 12.469.000
5.	2021	Rp. 13.193.000
6.	2022	Rp. 4.339.750

Sumber : (Dokumen BUMDes Arongo Kecamatan Landono, 2017-2022).

Tabel 1.2 menunjukkan hal sebaliknya. Anggaran yang berada di bawah kendali ketua BUMDes membuat total anggaran Desa Arongo pada tahun 2017 mencapai Rp. 89.000.000,- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Arongo tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sama secara efisien dalam pertumbuhan BUMDes, sehingga tidak dapat menjadi basis ekonomi masyarakat Desa. Hasil penelitian dari studi lapangan menunjukkan bahwa BUMDes saat ini bergerak di bidang pengembangan peternakan.

Pemerintah melakukan pertemuan hanya dengan musyawarah mufakat dan diskusi pada saat pembentukan pengurus BUMDes. Pemerintah harus sering melakukan sosialisasi atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi masyarakat atau pengelola BUMDes. Kepala Desa Arongo harus menjamin pembangunan infrastruktur dan fasilitas yang dapat membantu pengelolaan BUMDes secara efisien dalam rangka tertib administrasi desa. Pemerintah desa sangat penting sebagai fasilitator, karena efisiensinya menentukan seberapa baik kinerja BUMDes. Pemerintah Desa tidak melakukan tindakan lebih lanjut; pengelola bertanggung jawab penuh atas pengelolaan BUMDes yang efektif. Manajemen yang efektif dari perusahaan milik Desa menghadirkan kesulitan bagi pemerintah Desa, yang mengakibatkan banyak hambatan yang mengganggu operasi terbaik mereka. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk melakukan investigasi mendalam mengenai Manajemen BUMDes Melalui Perputaran Ternak Sapi di Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang menyajikan keadaan saat ini dari topik atau objek yang diselidiki dengan menggunakan data dari tangan pertama. Pendekatan ini benar-benar mengikuti definisi ini. Untuk penelitian ini, data numerik tidak digunakan karena teknik pengumpulan data hanya bergantung pada deskripsi verbal atau tertulis untuk menggambarkan kejadian. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus, penelitian ini meneliti lingkungan atau skenario tertentu yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini berusaha untuk memberikan deskripsi atau interpretasi dari topik penelitian. Penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara sebagai teknik pengumpulan data. Pendekatan ini akan membantu peneliti untuk melihat elemen-elemen yang mempengaruhi perluasan dan keberlangsungan hidup badan usaha milik desa di Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan.

Sumber dan Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif, sehingga disampaikan dalam bentuk kata-kata, bukan angka-angka. Berbagai teknik pengumpulan data-seperti dokumentasi, wawancara, dan observasi-membantu menyediakan materi kualitatif ini. Wawancara dan observasi akan berpusat pada beberapa orang, yaitu Kepala Desa, BPD, Ketua BUMDes, Bendahara BUMDes, dan dua orang warga Desa Arongo. Gambar juga diambil dengan menggunakan teknik pengumpulan data lain seperti video atau fotografi. Seperti yang dikatakan Arikunto (2013), sumber data menjelaskan tentang sumber data. Baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, merupakan awal dari mana peneliti mengumpulkan data.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan harapan dan valid, setiap penelitian harus mengidentifikasi metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data

Metode penelitian menjelaskan tentang rencana riset atau desain riset, tujuan riset dan target populasi dan sampel, teknik dalam mengumpulkan data, teknik analisis data dan model penelitian. Pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Teknik Analisis Data

peneliti melakukan analisis data sepanjang tahap pengumpulan data di lapangan hingga dianggap lengkap. tahap Reduksi Data, Penyajian Data Verifikasi Data (menarik kesimpulan)

b. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data.

Triangulasi adalah metode untuk mengurangi keraguan dalam penelitian, meskipun banyak orang masih belum memahami sepenuhnya makna dan tujuan dari triangulasi dalam penelitian. Triangulasi sesungguhnya merupakan pendekatan multi-metode yang digunakan oleh peneliti saat mengumpulkan dan menganalisis data. **Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik, Triangulasi Waktu**

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pengelolaan Dana BUMDes Mepokoaso Desa Arongo

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Arongo peneliti menemukan bahwa pengelolaan Dana BUMDes Mepokoaso di Desa Arongo sampai saat sekarang ini masih bergerak dalam bidang usaha pergiliran pengembangan ternak sapi. Pergiliran pengembangan ternak sapi ini telah berlangsung selama 7 tahun, sejak tahun 2017 awal berdirinya BUMDes Mepokoaso di Desa Arongo. Berikut ini implementasi penggunaan anggaran dan laporan saldo/kas keuangan setiap tahunnya BUMDes Mepokoaso Desa Arongo.

Tabel 4.1 Jumlah Anggaran dan Saldo Akhir

No.	Tahun	Jumlah Anggaran (Modal)	Saldo/Kas
1.	2017	Rp.89.000.000	Rp. -
2.	2018		Rp. 10.000.000,00
3.	2019		Rp. 8.569.000,00
4.	2020		Rp. 12.469.000,00
5.	2021		Rp. 13.193.000,00
6.	2022		Rp. 4.339.750,00
7.	2023		Rp. 11.339.750,00

Sumber: (Dokumen BUMDes Mepokoaso Desa Arongo, 2024)

Dari data diatas diketahui bahwa jumlah anggaran yang dialokasikan pada awal berdirinya BUMDes Mepokoaso di Tahun 2017 adalah sebesar 89 Juta, yang selanjutnya anggaran tersebut digunakan sepenuhnya membeli 10 ekor sapi yang nantinya digunakan dalam program pergiliran sapi tiap kelompok masyarakat. Selanjutnya saldo yang tertera dalam tabel 4.7 sejak tahun 2018 sampai 2023 itu berasal dari dana pengembalian yang diberikan pihak kelompok pergiliran sapi yang dibebankan kepada masing-masing masyarakat pengelola sapi tersebut sebesar 1 juta. Pada tahun 2021 pihak pengelola BUMDes Mepokoaso menggunakan saldo yang ada di kas BUMDes membeli 1 ekor sapi sehingga sisa saldo dapat dilihat pada tahun 2022 mengalami penurunan yang besar. Sedangkan saldo yang berkurang lainnya disetiap tahun digunakan sebagai pengeluaran dalam pengelolaan BUMDes Mepokoaso sesuai AD/ART yang ada di BUMDes Mepokoaso yang ada. Berikut ini implementasi kelompok pergiliran sapi dan laporan penyetoran iuran setiap tahunnya BUMDes Mepokoaso Desa Arongo.

Tabel 4.2. Kelompok Pergiliran Ternak Sapi

No.	Tahun	Kelompok	Jumlah sapi	Keterangan Iuran		Jumlah Saldo
				Bayar	Belum Bayar	
1.	2018	Kelompok I	10 Ekor	√	-	Rp. 10.000.000,00
2.	2019	Kelompok II	7 Ekor	-	7 Orang	Rp. -
3.	2020	Kelompok III	7 Ekor	4 Orang	3 Orang	Rp. 4.000.000,00
4.	2021	Kelompok IV	7 Ekor	1 Orang	6 Orang	Rp. 1.000.000,00
5.	2022	Kelompok V	8 Ekor	7 Orang	1 Orang	Rp. 7.000.000,00
6.	2023	Kelompok VI	5 Ekor	3 Orang	2 Orang	Rp. 3.000.000,00

Sumber: (Dokumen BUMDes Mepokoaso Desa Arongo, 2024).

Pembahasan

Jenis Usaha BUMDes Mepokoaso Desa Arongo

Eksistensi BUMDes Mepokoaso Desa Arongo diharapkan dapat memberikan dampak pada perkembangan dan kemajuan desa. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program yang ada Desa Arongo melalui keberadaan BUMDes Mepokoaso, khususnya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada tujuannya agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran dalam program pemberdayaan ini melalui keberadaan BUMDes Mepokoaso mencakup beberapa bidang, khususnya pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BUMDes Mepokoaso di Desa Arongo memiliki fokus utama pada usaha pergiliran pengembangan ternak sapi yang dikelola secara berkelompok oleh masyarakat. Program ini dimulai sejak tahun 2017 dan terus berjalan hingga saat ini. Mekanisme pemilihan peternak dilakukan secara acak atau lot setiap tahunnya, sehingga memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi. Kelompok yang terpilih akan menerima indukan sapi dari BUMDes dan bertanggung jawab untuk memelihara serta mengembangbiakkan sapi tersebut. Setelah indukan sapi melahirkan, anak sapi menjadi milik kelompok, dan kelompok diwajibkan membayar iuran pengembalian dana sebesar 1

juta rupiah per orang kepada BUMDes. Pembagian hasil usaha BUMDes diatur berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berlaku.

Model usaha ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Berutu (2019) mengenai kebutuhan dan potensi desa. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa, seperti lahan peternakan dan kemampuan masyarakat dalam beternak, BUMDes Mepokoaso berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memperkuat temuan dari Zulkarnai Ridwan (2014) yang menyatakan bahwa BUMDes berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dan regional.

Peran BUMDes Mepokoaso Desa Arongo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat

Upaya mempertahankan eksistensi dari Visi dan Misi BUMDes Mepokoaso dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa tentu tidak terlepas dari evaluasi yang selalu dilakukan, evaluasi yang dilakukan terhadap pengelolaan BUMDes bertujuan agar senantiasa memberikan pengelolaan yang lebih baik dari sebelumnya dan untuk kedepannya. Sehingga berdasarkan implementasi keberadaan BUMDes Mepokoaso telah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Junaidi (2015) bahwa peran BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya, ini dimaksud agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Deskripsi implementasi BUMDes Mepokoaso Desa Arongo diatas telah sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Berlian, Ribawanto dan Suwando (2013), keberadaan badan usaha milik desa sudah sesuai dengan peraturan daerah kabupaten malang yang kemudian diatur oleh desa dengan peraturan desa mengenai badan usaha milik desa.

Program penguliran ternak sapi tidak hanya memberikan manfaat ekonomi secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat. Melalui program ini, masyarakat: Mendapatkan Akses ke Aset Produktif, Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan, Membangun Jaringan dan Kerjasama, Meningkatkan Rasa Percaya Diri dan Kemandirian: Dampak terhadap Peningkatan Pendapatan Suatu program yang dijalankan tentu tidak terlepas dengan permasalahan faktor penghambat. Akan tetapi faktor tersebut tidak menjadi alasan sehingga membuat suatu program yang telah direncanakan berhenti begitu saja, justru berdasarkan identifikasi dan evaluasi faktor penghambat tersebut senantiasa dijadikan bahan ukuran dalam memperbaiki suatu sistem dalam pengelolaan program selanjutnya. Adapun faktor-faktor penghambat tumbuh dan berkembangnya BUMDes Mepokoaso Desa Arongo Kecamatan Landono sebagai berikut.

Faktor Alokasi Anggaran

Jumlah anggaran yang dialokasikan pada BUMDes Mepokoaso Desa Arongo tentu menjadi salah satu faktor penghambat tumbuh dan berkembangnya BUMDes. Pada BUMDes Mepokoaso yang diinisiasi menjadi program dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Desa Arongo yaitu usaha penggiliran sapi pada setiap kelompok masyarakat. Sebagaimana yang diketahui saat ini bahwa untuk pengadaan 1 induk sapi betina membutuhkan modal sebesar 8 juta sampai 9 juta rupiah. Hal ini sejalan dengan teori

yang dikemukakan oleh Hastowiyono (2014) Badan Usaha Milik Desa umumnya rentan dan gulung tikar karena skala ekonomi yang kecil dan kapasitas ekonomi yang terbatas. Sehingga untuk mengatasi faktor penghambat ini sejalan dengan harapan seluruh pengelola BUMDes Mepokoaso Desa Arongo agar pemerintah mengalokasikan anggaran agar jumlah indukan sapi yang digilirkan pada kelompok masyarakat bertambah guna pemerataan usaha BUMDes keseluruhan masyarakat Desa Arongo. Sejalan dengan Penelitian Nova Eliza (2022) menjelaskan bahwa BUMDes Mukti Rahayu di Desa Sidamulih sudah cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat hanya belum maksimal dikarenakan banyaknya kendala seperti kurangnya modal. Lebih lanjut dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hartini (2019), salah satu peran penting yang dilakukan Bumdes batetangnga adalah bantuan modal untuk menunjang pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat.

Faktor Sumber Daya Manusia

Peran serta dukungan pemerintah setempat tentu memiliki dampak pada peningkatan program BUMDes. Akan tetapi sampai saat ini wujud nyata partisipasi pemerintah pada BUMDes masih bisa dikatakan sangat kurang dari segi partisipasinya. Salah satu kendala atau masalah utama yang ada dalam usaha pergiliran ternak sapi yaitu pembayaran insentif yang telah disepakati bersama berdasarkan ketentuan dalam AD dan ART BUMDes Mepokoaso.

Upaya Pemerintah Desa Arongo Dalam Mengatasi Faktor Penghambat BUMDes Mepokoaso

Salah satu faktor pendukung tumbuh dan berkembangnya BUMDes Mepokoaso yaitu melalui dukungan Pemerintah Desa guna membantu kelancaran dari program BUMDes Mepokoaso. Adanya dukungan dari pemerintah Desa tentu dapat mendorong kerja sama untuk memaksimalkan usaha dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Keberadaan BUMDes Mepokoaso di Desa Arongo tentu tidak terlepas dari dukungan pemerintah setempat dalam memperkuat eksistensinya sebagai lembaga usaha desa. Dukungan Pemerintah Desa adalah komitmen untuk memenuhi pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui BUMDes Mepokoaso. Adapun Upaya Pemerintah Desa Arongo Dalam Mengatasi Faktor Penghambat BUMDes Mepokoaso, sebagai berikut: Partisipasi pemerintah desa dalam memberikan dukungan bisa berupa masukan ataupun saran kepada masyarakat dan pengelola BUMDes tentang hal-hal yang terkait dengan BUMDes yang dapat berdampak baik terhadap perekonomian Desa Arongo. Pentingnya partisipasi dari pihak pemerintah Desa agar keberlangsungan pengelolaan BUMDes terus berkembang dan berjalan dengan lancar dan baik untuk kesejahteraan masyarakat dan menjadi desa yang mandiri. sesuai dengan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 3 BUMDes dimaksudkan sebagai wadah bagi masyarakat dalam seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerja sama antar desa. Sosialisasi merupakan suatu cara untuk memberi pemahaman konsep kepada masyarakat tentang keberadaan BUMDes dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Desa memberikan motivasi, dan kesadaran kepada masyarakat guna meningkatkan perekonomiannya. Adapun bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni dengan melakukan pertemuan terhadap masyarakat.

Potensi Kerugian BUMDes

Di awal tahun 2024 ini diketahui bahwa kelompok ketujuh pengelola ternak sapi pergiliran ini terdiri dari 5 orang, artinya bahwa jumlah sapi ternak yang tersisa sampai saat

ini berjumlah 5 ekor sapi. Dari uraian data beserta faktor-faktor penghambat yang terjadi pada BUMDes Mepokoaso Desa Arongo secara umum program usaha yang dijalankan masih belum maksimal dan perlu dilakukan lebih banyak kajian-kajian terkait upaya dalam menangani faktor-faktor penghambat yang terjadi, sehingga dengan demikian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Angger Sekar Manikam (2010) menyimpulkan bahwa implementasi program badan usaha milik desa ini belum berjalan dengan baik.

Dari data laporan pertanggungjawaban yang ditemukan sejak tahun 2017 sampai dengan 2023, Mengacu Pada Saldo Akhir/Kas di Tahun 2023 dan jumlah sapi yang digilirkan pada kelompok masyarakat di Tahun 2023, secara keseluruhan pengelolaan BUMDes masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat secara seksama jika sisa kas/saldo dan harga jual indukan sapi secara keseluruhan dengan rata-rata 10 juta/per ekor dari 5 ekor sapi yang tersisa, maka total modal hanya yang ada hanya diangka kurang lebih 60 juta sedangkan jumlah dari saldo awal yang telah digilirkan pada Tahun 2017 adalah sebesar 89 juta. Artinya bahwa dari sudut modal BUMDes Mepokoaso tidak terjadi peningkatan dari segi pengelolaan. Berdasarkan fakta dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana BUMDes yang telah dipaparkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dapat berakibat pada terjadinya potensi kerugian pada pengelolaan dana BUMDes.

Solusi Mengatasi Potensi Kerugian BUMDes

Salah satu solusi atau cara mengatasi terjadinya potensi kerugian yang terjadi di BUMDes Mepokoaso di Desa Arongo yaitu melalui manajemen resiko. Manajemen resiko merupakan solusi dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes guna agar menjaga keberlanjutan dari bisnis atau usaha dari BUMDes. Seperti yang telah dijelaskan bahwa pada BUMDes Mepokoaso Desa Arongo terdapat beberapa faktor-faktor penghambat tumbuh dan berkembangnya BUMDes dalam menjalankan usaha oleh karena itu manajemen resiko sangat perlu dilakukan oleh pihak pengelola BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak pengelola BUMDes Mepokoaso menyatakan bahwa sementara saat ini pihaknya masih optimis melalui pergiliran sapi tersebut dapat membantu dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Arongo. Adapun kendala yang terjadi yang ada di BUMDes Mepokoaso, pihaknya telah berkoordinasi kepada pihak pemerintah setempat terkait bersama-sama turun memberikan himbauan kepada kelompok masyarakat yang telah mendapatkan manfaat keberadaan program BUMDes Mepokoaso untuk segera menyelesaikan pengembalian insentif dari hasil yang telah masyarakat dapatkan. Sehingga berdasarkan pengembalian insentif tersebut BUMDes Mepokoaso Desa Arongo dapat berkembang dan tetap eksistensi memberikan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara secara keseluruhan.

Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Reza M. Zulkarnaen (2016) keberadaan BUMDes untuk mewujudkan perekonomian desa yang mandiri sangat diperlukan. Melalui BUMDes diharapkan antar lembaga yang ada di masyarakat saling bersinergi untuk lebih maksimal menciptakan kesejahteraan masyarakat yang setara. Lebih lanjut dalam hasil penelitian Harmiati dan Abdul Aziz Zulkhakim (2017) menjelaskan eksistensi atau penguatan peran BUMDes dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa memerlukan penanganan yang komprehensif, sehingga tumbuhnya

ekonomi nasional ditopang kokoh oleh perekonomian desa yang kokoh dan terarah.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Analisis Faktor-Faktor Tumbuh Dan Berkembangnya BUMDes Di Desa Arongo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Jenis usaha yang dikembangkan BUMDes Mepokoaso di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan yaitu pada usaha pergiliran pengembangan ternak sapi dilingkungan masyarakat secara berkelompok, melalui hasil musyawarah bersama antara Pemerintah Desa, Pengelola BUMDes dan Masyarakat.. Diberlakukan sejak Awal Tahun 2017 sampai sekarang di Tahun 2024, sejak dikukuhkannya pengelola BUMDes Mepokoaso dan ditetapkan jumlah Anggaran Dana BUMDes Mepokoaso Desa Arongo.
2. Faktor-faktor penghambat tumbuh dan berkembangnya BUMDes Mepokoaso di Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan diantaranya:
 - 1) Faktor Alokasi Anggaran; Jumlah anggaran yang dialokasikan masih dalam kategori yang minim.
 - 2) Faktor Sumber Daya Manusia; Kurangnya Dukungan Pemerintah Setempat dan Kurangnya Kesadaran Masyarakat.
 - 3) Faktor Waktu dan Ancaman;
 - a) Alokasi waktu yang digunakan masing-masing peternak atau kelompok membutuhkan waktu 1 tahun atau lebih dalam pengelolaannya sampai indukan tersebut memiliki anak sapi.
 - b) Ancaman dari luar berupa, sapi ternak dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Arongo Kecamatan Landono Kabupaten Konawe Selatan dalam mengatasi faktor penghambat BUMDes Mepokoaso yaitu melalui partisipasi dan sosialisasi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut.

1. Diharapkan pihak pengelola BUMDes Desa Arongo senantiasa memberikan terobosan-terobosan baru melalui produk usaha dan jasa guna memberikan wujud nyata dalam proses membantu mewujudkan masyarakat yang produktif dan memiliki kemampuan kesejahteraan ekonomi dengan waktu yang efisien.
2. Dalam upaya menangani faktor-faktor penghambat yang terjadi di BUMDes Mepokoaso diharapkan pihak pengelola BUMDes senantiasa melakukan komunikasi yang intens kepada pihak Pemerintah Desa. Guna mendapatkan dukungan, penambahan modal dan bantuan upaya memberikan pengertian dan masukan kepada masyarakat setempat tentang manfaat yang dapat dirasakan jika BUMDes Mepokoaso berjalanan dengan tentu kesejahteraan ekonomi masyarakat akan meningkat.
3. Diharapkan Pemerintah Desa Arongo lebih berperan dalam memberikan kontribusi sosial kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Berutu, B. R. (2019). "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat" Tesis Medan: Universitas Medan area, 40-45.
- Data Dokumen BUMDes (2024). Data Dokumen BUMDes Mepokoaso Desa Arongo, 2024.
- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). (2007). *Buku Paduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Surabaya.
- Eliza, Nova (2022) judul penelitian "Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Di Desa Sidamulih Kecamatan Rawalo Kabupaten Banyumas". (Skripsi Uin Prof. k.h. Saifuddin Zuhri 2022).
- novaHarmiati dan Abdul Aziz Zuhakim. (2017). "Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN". Bengkulu: Univerisitas Hazairin.
- Hartini (2019). "Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Batetangnga Kab.Polman", (Skripsi: Institut Agama Islam Parepare, 2019).
- Hastowiyono, Suharyanto. (2014). *Pelebagaan BUM Des, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*.
- Kholmi, J., & Suhardi. (2018). *Pembangunan BUMDes Dalam Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Manikam, Angger Sekar (2010) judul penelitian "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2009". (Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2010).
- Megawati, D, (2018). "Implementasi Program BUMDes Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus Desa Cisande Kecamatan Cicantayan)". Konferensi Nasional Ilmu Administrasi.
- Peraturan Bupati Konawe Selatan nomor : 07 tahun 2013 tentang petunjuk pelaksanaan alokasi dana desa (ADD), tunjangan penghasilan aparat pemerintah desa (TPAPD), tunjangan penghasilan pemangku adat, tunjangan penghasilan imam desa/ pendeta desa/ mangku agama, dan tunjangan penghasilan ketua rukun tetangga (RT) di Kabupaten Konawe Selatan tahun anggaran 2013.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Permendes PDTT No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Desa.

Zulkarnaen, Reza, M. (2016). *"Pengembangan Potensi Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pondok Salam Kabupaten Purwakarta"*. Jurnal dharmakarya : aplikasi untuk masyarakat vol. 5 no. 5